HAK *RECALL* PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI ATAS KASUS LILY CHODIDJAH WAHID DAN ACHMAD EFFENDY CHOIRIE)

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MOH. KHALILULLAH A. RAZAQ
NIM. 10340020

DOSEN PEMBIMBING:

1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.
2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

Pada Tahun 2011, Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie di *recall* dari keanggotaan DPR di parlemen. Mereka merupakan anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mereka di*recall* atas tindakannya yang bersebarangan dengan ketentuan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa saat pengambilan keputusan terkait dengan Hak Angket Century dan Mafia Pajak. Latar belakang yang menjadi landasan penelitian ini adalah proses *recall* atau Pemberhentian Antarwaktu (PAW) yang dilakukan oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie. Hak *recall* partai politik menunjukkan kecenderungan mengabaikan kehendak rakyat dan mempersulit partisipasi politik rakyat. Mengingat pasca reformasi konstitusi (*constitutional reform*) kedaulatan rakyat telah dikembalikan dan dipegang lagi oleh rakyat. Sementara Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie terpilih menjadi anggota DPR dengan sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Penelitian ini menitikberatkan kepada Hak *Recall* Partai Politik terhadap Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi atas kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum *normatif-empiris*, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dan melakukan penelitian lapangan terkait pelaku hukum proses *recall* atau Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada ralevansinya dengan pembahasan. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis. Data dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, atau yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu seperti: jurnal-jurnal hukum, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan persoalan penyusunan skripsi ini. Bahan hukum tersier berupa hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa proses *recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie adalah konstitusional. Namun, *recall* atas keduanya masih menjadi kewenangan partai untuk mengusulkan *recall*. Seharusnya dengan sistem proporsional terbuka proses *recall* atas mereka perlu adanya keterlibatan rakyat sebagai dasar pertimbangan. Jika *recall* kedepannya masih dipertahankan, maka proses *recall* tidak hanya menjadi kewenangan partai politik semata dan harus disesuaikan dengan sistem pemilunya. Partai politik harus menjalankan fungsinya, yaitu komunikasi politik yang utuh antara partai politik, kader partai politik dan rakyat agar tercipta hubungan khusus yang menyatukan persepsi dalam ideologi dan platform partai untuk menemukan satu prinsip dalam menjalankan fungsinya masing-masing tanpa harus ada perbedaan di kemudian hari. Dengan demikian, kasus pelanggaran AD/ART tidak terjadi lagi. Hal tersebut dalam rangka untuk menciptakan sebuah sistem demokrasi perwakilan yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Kata kunci: Hak *Recall*, Partai Politik, DPR, Sistem Pemilu.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Moh. Khalilullah A. Razaq
NIM	: 10340020
Jurusan	: Ilmu Hukum (IH)
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul	: **Hak *Recall* Partai Politik terhadap Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi atas Kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah benar asli adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Desember 2014
Penyusun

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
1CB99ACF476286190
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Moh. Khalilullah A. Razaq
NIM. 10340020

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Khalilullah A. Razaq
NIM : 10340020
Judul : **"Hak *Recall* Partai Politik terhadap Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi atas Kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Desember 2014
Pembimbing I

Nurainun Magunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Khalilullah A. Razaq
NIM : 10340020
Judul : **"Hak *Recall* Partai Politik terhadap Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi atas Kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Desember 2014
Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0203/2014

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : **Hak *Recall* Partai Politik terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi atas Kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama	: Moh. Khalilullah A. Razaq
NIM	: 10340020
Telah dimunaqasyahkan pada	: 30 Desember 2014
Nilai Munaqasyah	: 95,6 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Nurainun Magunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 30 Desember 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

1. *Antara doa dan semangat harus sejalan, biar kelak kesuksesan kamu raih dengan keberkahan. (Ibuku);*
2. *Bercita-citalah kalian dengan urusan-urusan yang tinggi. Sesungguhnya aku tidak pantas menjadi Khalifah. Tetapi aku menginginkannya, maka akupun meraihnya. (Mu'awiyah bin Abi Sufyan ra.);*
3. *Lebih baik berbuat walaupun sedikit, daripada tenggelam dalam angan-angan ingin berbuat banyak. (Gus Zainal Arifin Thoha);*
4. *Kegagalan hanya datang ketika kita melupakan tujuan cita-cita, dan prinsip-prinsip hidup kita. (Jawaharlal Nehru);*
5. *Tuhan menaruhmu di tempat yang sekarang, bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. (Dahlan Iskan);*
6. *Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorangpun yang bisa merendahkanmu. (Gobind Vashdev).*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. *Kedua orang tuaku, Ayahku Abd. Razaq (Almarhum), dan Ibuku Holifah;*
2. *Kakek dan nenekku, yaitu: H. Abd. Salam (Almarhum), Sakib, Hoza dan Ramna (Almarhumah);*
3. *Pamanku, yaitu: Abd. Khaliq dan Ach. Qusyairi;*
4. *Untuk Juju'ku, yaitu: Ju' Mahreyah, Ju' Suwina (Almarhumah) dan Ju' Sahreyah yang telah merawatku sejak kecil. Dan Ibu Sahwiyah yang telah merawatku dari sejak kecil dengan sabar;*
5. *Adikku Sofwatul Aqliyah dan sepupuku (Fira dan Dila) (Dita dan Kaisar); Dan*
6. *Almamaterku tercinta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين. وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلى أُمُورِ الدُّنْيَا والدِّينِ أَشْهَدُ أن لَا إِلهَ إِلاَّ اللهَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِه وَصَحْبِه أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menderang dengan adanya agama Islam. Serta seluruh keluarga, sahabat, tabi'ien dan seluruh kaum muslimin. Amien.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya skripsi berjudul "Hak *Recall* Partai Politik terhadap Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi atas Kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie)" dapat terselesaikan. Penyusunan karya tulis ini adalah guna untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya tulis ini tidak hanya bermanfaat bagi penyusun melainkan bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Dengan terealisasinya penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung, karena tanpa bantuan dan kerjasama, baik berupa

dukungan materil hingga dukungan moril, mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Beliau adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Achmad Tahir, S.H.I. S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik. Beliaulah yang berjasa telah memberikan penyusun pengarahan serta bimbingan dalam masa perkuliahan hingga tugas akhir ini dapat selesai.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kemuliaan beliau berdua mendapat balasan oleh Allah SWT.
7. Seluruh Dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum yaitu, Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.H., Bapak

Iswantoro, S.H., M.H., Bapak. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.H., Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan yang lain-lain yang tak bisa disebutkan satu per satu.

8. Abd. Razaq (Almarhum) dan Holifah selaku kedua orang tua yang selalu penyusun hormati, serta mau menerima, membimbing serta mendoakan penyusun secara spiritual rohaniyah dalam kehidupan sehari-hari, jasa beliau tidak akan pernah mampu dibayar dengan apapun.
9. Terkhusus kepada nenekku (Embu') Hoza yang telah memberikan segalanya bagiku dalam merawat dan membesarkanku dari kecil hingga dewasa. Jasa beliau tidak dapat ditukar dengan benda apapun.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari Yogyakarta, Ibunda Maya Very Oktavia, yang telah bersedia memberikan motivasi dalam menimba ilmu di Pondok Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari Yogyakarta. Terkhusus untuk Gus Zainal Arifin Thoha, walaupun saya tidak pernah bertemu beliau, tetapi saya banyak belajar dari kesederhanaan beliau dan arti penting kehidupan yang beliau ajarkan kepada seluruh santrinya. Serta KH. Husni Amriyanto, yang saat ini selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari Yogyakarta.
11. Kepada Ibu. Dr. Ni'matul Huda, Bapak. Umaruddin Masdar, S.Ag., dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM., yang telah bersedia menjadi narasumber wawancara dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
12. Para senior PMII sekaligus guru bagi saya, yang telah mengajarkan arti kehidupan dan pentingnya mengabdi untuk Bangsa dan Negara. Yaitu:

Bapak Dr. KH. Malik Madany, MA., Bapak. KH. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, P.h.D., Mas Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., Ibu Fatma Amalia., S.Ag., M.Si., Bapak. Drs. Moch. Sodik, M.Si., Bapak. Drs. Rizal Qasim, M.S.i., Drs. Zaini Rahman. M.H., Mas Anfasul Marom, SHI, MA., Mbak Wiwin Siti Aminah, Mas Arif Fahruddin, Mas Nur Khalik Ridwan, Mas Teuku Kemal Fasya dan seluruh para senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah di berikan menjadi amal ibadah dan semoga bermanfaat untuk bangsa dan negara.

13. Untuk seluruh sahabat Ilmu Hukum angkatan 2010. Khususnya semua sahabat-sahabat kelas IH A angkatan 2010.
14. Untuk seluruh sahabat PMII. Khususnya, keluarga Korp. Gerakan Mahasiswa Pembaharuan (Gempha) angkatan 2010 PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, yaitu: Saiful Ansori, Hening Tias Gahas R, Moh. Wahyudi, Ida Fitriyana, M. Arja Minangun, Fatah Nasir, Galuh Tripambekti, Arini Mar'atul Husna, Fadlurasuli, Khairul Umam, Sufyan Bariqi, Sururudin, Ilham Parades, Wildan Habibi, Fahruddin Alfian dan sahabat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu sama lain, kalian adalah sahabat dan rumahku dalam berproses di pergerakan.
15. Seluruh sahabat Lintas Garuda 2010.
16. Seluruh keluarga besar PMII Ashram Bangsa yaitu: Korp. Germanis (Mas Darwis, Mas Khafif Sirojuddin dll), Kop. Linggar (Mas A. Yani, Mas Agus dan Mas Zubaidi dll), Korp. Genkster (Mas Aziz Afandi, Mas Anas dll), Korp. Petir (Mas Ghufron, Mas Rintoko, Maksum Mukti dan Mas

Aziz MM dll), Korp. Gertak (Moh. Sujipto, Imam Musthafa, Mustafa Hana, dll), Korp. Kopi. (Moh. Ariyanto, Faizi Zain, Moh. Musyfiq, Nilna Rahma Qorry A, Aisyah Fitri, dan Virkli Pardosi, Ahmad Fatoni F dll), Korp. Kretek (Nasihuddin, Ikmal, Zaki, Awiem, Atiqoh, Mita, Wafi, Sa'dul, Nafi', Hambali, Ferhadz dll), Korp. Gerbang (Eko, Desi, Nia, dll), Korp. Korek dan Korp. Api.

17. Untuk Seluruh sahabat Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2015).
18. Untuk seluruh sahabat Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (BOM-PSKH).
19. Untuk seluruh sahabat Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum (BEM IH).
20. Untuk seluruh sahabat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum (BEM F) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2015).
21. Untuk seluruh sahabat Lembaga Pers Mahasiswa Advokasia (BOM-LPM Advokasia).
22. Untuk seluruh sahabat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).
23. Untuk seluruh sahabat DPP FORMASI (Forum Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia).
24. Untuk seluruh sahabat PPM. Hasyim Asy'ari, yaitu: Gus Lukman Santoso, Gus Muhammadun, Gus Gugun, Cak Salman Rusydi, Fathorrahman Hasbul, Iksan, Moh. Fathollah, Moh. Sanusi, Muhammad Ali Fakih, Fathorrahman MD, dll.

25. Untuk seluruh sabahat Lembaga Kajian Sastra Kutub Yogyakarta.
26. Untuk seluruh sahabat Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Jogja. Yaitu: Zian Faradis, Ivan Julian, Agus Ismail, Fawaid, Faza, Badriyanto, Cak Ruslan, Cak Faizi, Bernando J. Sujibto, Ustadz Siswadi, Naufil Istikhari dll.
27. Untuk seluruh sahabat Forum Komunikasi Alumni Al-Huda (Fokada) Jogja.
28. Untuk sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) 80 KP 29 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tonogoro, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari harapan yang diinginkan. Maka penyusun berharap dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk pengembangan Hukum Tata Negara.

Yogyakarta, 05 Desember 2014

Penyusun

Moh. Khalilullah A. Razaq
NIM. 10340020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
HALAMAN MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Telaah Pustaka 9
F. Kerangka Teoritik 12
G. Metode Penelitian 26
H. Sistematika Pembahasan 31

BAB II SISTEM KEPARTAIAN DAN **SISTEM PERWAKILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA** 33
A. Sistem Kepartaian 33
1. Pengertian Partai Politik 41
2. Fungsi Partai Politik 45
3. Tipologi Partai Politik 49
4. Sistem Kepartaian di Indonesia 52
B. Sistem Perwakilan 79
1. Pengertian Sistem Perwakilan 79
2. Sistem Perwakilan Di Indonesia 87

BAB III ***RECALL*** **ATAS LILY CHODIDJAH WAHID DAN ACHMAD EFFENDY CHOIRIE DALAM SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA** 103
A. Pengertian Hak *Recall* Partai Politik 107
B. Fungsi dan Hak Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 112
C. Beberapa Dasar Putusan *Recall* Atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie 120
1. Landasan *Recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie 120
2. Alasan *Recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie 126
3. Mekanisme *Recall* Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie..... 129

BAB IV KONSTITUSIONALITAS HAK ***RECALL*** **PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN MENURUT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN** 132
A. Urgensi Peran Rakyat dalam Mekanisme *Recall* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 132
B. Ambiguitas *Recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie 145

BAB V PENUTUP 177
A. Kesimpulan 177
B. Saran 178

DAFTAR PUSTAKA 180
LAMPIRAN-LAMPIRAN i
CURICULUM VITAE viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan ruang baru terhadap sistem perpolitikan di Indonesia. Peranan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin menguat dibandingkan dengan sebelum Amandemen undang-undang Dasar 1945. Eksistensi dari penguatan kelembagaan DPR adalah pada era pasca Pemilu 1999. Sebagai salah satu bukti penguatan kelembagaan DPR saat itu adalah ketika DPR sebagai aktor pemberhentian (*impeachment*) Presiden RI yang ke-4 yaitu Abdurahman Wahid dari kursi kepresidenan dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden. Kelembagaan DPR pada saat itu dikatakan sebagai lembaga *superbody*. Eksistensi penguatan kelembagaan DPR tersebut turut serta mendongkrak pula terhadap penguatan partai politik (parpol). Hal ini karena partai politik merupakan lembaga artikulasi kepentingan dan aspirasi rakyat dan sebagai konsekuensi dari suatu sistem perwakilan dan demokrasi.

Perubahan yang mendasar dalam sistem perpolitikan Indonesia, salah satu agendanya yaitu reinstitusionalitas politik tersebut telah menempatkan partai politik sebagai salah satu instrumen terpenting dalam demokratisasi. Menurut Robert A. Dahl, sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar, ada delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat perlu untuk demokrasi, yakni;

Pertama, adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi; kedua, adanya kebebasan berekspresi; ketiga, adanya hak memberikan suara; keempat, adanya eligibilitas untuk menduduki jabatan publik; kelima, adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara; keenam, adanya tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; ketujuh, adanya pemilu yang bebas dan adil; dan kedelapan, adanya institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.[1]

Demokrasi memang tidak semata-mata dengan adanya pemilu yang bebas, yang mana oleh Huntington disebut sebagai definisi minimal demokrasi. Di dalam sistem perwakilan, demokrasi juga menuntut adanya pertanggungjawaban dari para wakil *(representative)* kepada yang diwakili *(represented)*. Dalam konteks yang lebih esensial, menurut Amartya Sen, demokrasi menuntut adanya kesempatan *(opportunity)* kepada semua pihak. Termasuk di dalamnya adanya kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi di dalam semua proses politik.[2]

Dalam penyelenggaraannya demokrasi di Indonesia sering terdengar kritik tentang terbatasnya realisasi demokrasi hanya pada tingkat prosedural saja. Demokrasi diwujudkan hanya melalui pembentukan lembaga-lembaga dan pelaksanaannya prosedur dan tata cara, tetapi belum memperlihatkan hasil

---

[1] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. ix-x.

[2] Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 11.

yang dijanjikan olehnya sebagai sistem politik.[3] Partai politik seharusnya menjadi jembatan yang memberikan ruang pada kader terbaiknya untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, tanpa harus memberikan gerak yang terbatas hanya karena persoalan yang berbeda pandangan dengan garis partai politik. Ketika ada anggota parlemen yang tidak sejalan dengan keinginan partai politik, tidak jarang dari anggota parlemen tersebut diberhentikan dari anggota partai politik, yang secara otomatis juga berimplikasi terhadap keanggotaan sebagai anggota dewan di parlemen. Persoalan pemberhentian anggota DPR di parlemen yang tidak sejalan dengan keinginan partai politik merupakan bagian dari kemunduran demokrasi.

Partai politik merupakan peserta dalam suatu pemilihan umum yang memilih anggota DPR yang nantinya mempunyai kewajiban menyuarakan aspirasi rakyat. Proposisi ini secara tegas dinyatakan dalam perubahan UUD 1945. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan seorang anggota DPR dalam parlemen adalah merupakan pemberian mandat dari sebuah partai politik. Tetapi, di sisi lain seorang anggota DPR yang duduk di parlemen adalah wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, anggota DPR di parlemen adalah wakil rakyat yang menyuarakan seluruh aspirasi rakyat.

[3] Ignas Kleden, “Resiko Demokrasi” *Kompas*, (Kamis, 22 Mei 2014), hlm. 6.

Seharusnya proses Pemberhentian Antarwaktu atau *recall* juga melibatkan konstituen di daerah pemilihan tersebut. *Recall* adalah suatu penarikan anggota parlemen dari anggota DPR, dan anggota parlemen tersebut diganti oleh anggota lainnya sebelum masa jabatan sebagai anggota parlemen berakhir. Menurut M. Hadi Shubhan, hak *recall* ialah hak suatu partai politik untuk menarik kembali anggota parlemen yang terpilih melalui daftar calon yang diajukan.[4] Adanya sistem *recall* yang menjadi kewenangan partai politik dalam me*recall* anggota DPR di parlemen secara tidak langsung telah mencederai hak-hak rakyat yang telah memberikan mandat terhadap wakilnya. Sebab dengan adanya sistem proporsional terbuka, seharusnya kewenangan mekanisme *recall* juga melibatkan rakyat sebagai konstituen yang telah memberikan mandat kepercayaan kepada wakilnya di parlemen.

Sebagai sarana pendidikan politik, partai politik seharusnya jadi cermin budaya politik suatu masyarakat. Ketika partai dikelola secara demokratis, publik akan melihat itu sebagai ukuran untuk memberikan pilihan politiknya.[5] Pemberhentian atau *recall* terhadap Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dari keanggotaan Parlemen Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu bagian dari kemunduran sistem demokrasi yang terjadi di dalam institusi partai politik di Indonesia. *Recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie terjadi karena perbedaan pendapat dengan

---

[4] M. Hadi Shubhan, *"Recall";* Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol, "*Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, (Desember 2006), hlm. 46.

[5] Reza Syawawi, "Menyoal *"Recall"* Partai Politik,*" Kompas*, (Sabtu, 28 Juni 2014), hlm. 6.

keputusan Fraksi PKB di Parlemen. Pada dasarnya hak *recall* merupakan kewenangan partai politik sebagai upaya untuk mengontrol keanggotaan DPR. Namun, apabila hak *recall* itu digunakan oleh partai politik terhadap anggota dewan di parlemen yang benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat, inilah yang mencederai hak-hak rakyat dalam cerminan negara yang demokrasi.

Kasus *recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie ini, tentunya menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat pasca reformasi konstitusi (*constitutional reform*) kedaulatan rakyat telah dikembalikan dan dipegang lagi oleh rakyat. *Recall* tentu berpotensi mendistorsi kedaulatan rakyat dengan kedaulatan parpol. Kedua politisi tersebut diajukan untuk diberhentikan (*di-recall*) oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena berbeda pendapat dalam *voting* dengan Fraksinya. Walaupun tidak dapat dipungkiri juga bahwa *recall* itu memang tetap perlu sebagai mekanisme kontrol terhadap anggota DPR di parlemen.

Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai politik dapat mengusulkan pemberhentian antar waktu atau *recall*, sekaligus diberikan kewenangan istimewa oleh undang-undang tersebut untuk memberhentikan seorang anggota partai politik yang akan bermuara pada pemberhentian seseorang sebagai anggota DPR. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Pasal 239 ayat (2) huruf d Partai politik dapat mengusulkan pemberhentian antar waktu atau *recall*, sekaligus diberikan keistimewaan oleh undang-undang dalam mengusulkan mekanisme *recall*. Dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik dapat me*recall* anggotanya dengan alasan anggota tersebut telah melanggar AD dan ART partai politik. Ketika seseorang diberhentikan sebagai anggota partai politik berarti secara otomatis berhenti sebagai anggota DPR.

Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie menjadi anggota dewan di parlemen merupakan representatif yang memegang mandat dari rakyat. *Recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie merupakan akibat dari sikapnya yang memilih berbeda dengan kebijakan Fraksinya (PKB) yang mendukung pemerintah, yakni menerima hasil kerja Pansus terkait kasus Century untuk diteruskan kepada lembaga penegak hukum. Lily Chodidjah Wahid merupakan satu-satunya anggota DPR dari Fraksi PKB yang pada saat itu memilih opsi C (opsi yang menyatakan ada permasalahan hukum dalam bail out Century). Sementara Achmad Effendy Choirie di*recall* terkait dengan sikapnya yang mendukung hak angket mafia pajak, padahal Fraksi PKB saat itu justru menolak usul hak angket tersebut.

Pemberhentian keanggotaan partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, karena melanggar AD dan ART partai politik yang nuansanya bersifat politik. Ditinjau dari ilmu hukum hal pemberhentian seorang anggota partai politik dari keanggotaan partai politik akan berdampak pada *recall* seorang anggota DPR oleh partai politik yang

bersangkutan, mengandung norma kabur (*vague norm*). Menurut Pasal 213 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila AD dan ART partai politik yang dijadikan dasar pemberhentian dari keanggotaan partai politik bagi seorang anggota DPR, terjadilah konflik norma, antara norma yang diatur pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan norma yang yang diatur pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis yang bersifat hukum privat, juga hukum publik.

Hak *recall* partai politik terhadap anggota parlemen adalah hak yang merupakan ranah hukum publik yang dapat mengakibatkan anggota DPR di parlemen untuk tidak menyuarakan suara rakyat secara total dan tidak ada kebebasan anggota DPR di parlemen untuk menjalankan aspirasi rakyat yang telah memberikan mandat. Hak *recall* partai politik banyak digunakan sebagai alasan untuk pemberhentian dari keanggotaan DPR di parlemen yang tidak tunduk pada kebijakan partai politik, akibatnya hak *recall* partai politik menjadi sebuah bayang-bayang ancaman yang mengintimidasi (walaupun tidak secara langsung) keanggotaan DPR di parlemen untuk menyuarakan aspirasi konstituennya. Hak *recall* partai politik seolah-olah menjadi rantai yang membelenggu kebebasan keanggotaan DPR di parlemen untuk berekspresi dan bertindak sesuai hati nuraninya. Hak *recall* partai politik menunjukkan kecenderungan mengabaikan kehendak rakyat dan mempersulit partisipasi

politik rakyat. Tentunya menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat pasca reformasi konstitusi (*constitutional reform*) kedaulatan rakyat telah dikembalikan dan dipegang lagi oleh rakyat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.[6] Walaupun tidak dapat dipungkiri juga bahwa *recall* itu memang tetap perlu sebagai mekanisme kontrol terhadap anggota DPR di parlemen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian tersebut, penyusun merumuskan permasalahan mengenai dengan hak *recall* partai politik terhadap anggota parlemen dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu, bagaimanakah kedudukan hak *recall* partai politik terhadap anggota parlemen berdasarkan sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah, dan isi pembahasan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami Kedudukan Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori segi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemikiran dan wawasan keilmuan khususnya dalam ilmu hukum yang

[6] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

berkaitan dengan hukum tata negara dalam hal ini adalah terkait hak *recall* partai politik terhadap anggota parlemen.

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang riil mengenai mekanisme hak *recall* partai politik terhadap anggota parlemen dalam sistem demokrasi. Mengingat selama ini, ketentuan hak *recall* menjadi perhatian yang sangat urgen dalam pola hubungan antara kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh dan Partai politik.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan masukan terhadap partai politik, pemerintah dan DPR RI.

E. Telaah Pustaka

Penyusunan karya ilmiah ini, menggunakan berbagai perspektif tentang mekanisme *recall* Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie. Secara garis besar penelitian ini mengkaji tentang *recall* Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie, mengingat pasca reformasi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan proses terpilihnya menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Dengan demikian, untuk menghindari plagiat terhadap karya-karya orang lain yang berkaitan dengan hak *recall*. Penyusun melakukan berbagai penelusuran terhadap karya-karya sebelumnya yang hampir sama atau penelitian objek yang sama terkait dengan penelitian yang penyusun juga lakukan. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mekanisme hak *recall* partai politik.

Skripsi Agmalun Hasugian: “Hak *Recall* Partai Politik terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Korelasinya dengan Pelaksanaan

Teori Kedaulatan Rakyat" membahas tentang hak *recall* Partai Politik terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Korelasinya dengan Pelaksanaan Teori Kedaulatan Rakyat. Penyusunannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku, maupun hukum yang diputus oleh hakim melalui proses pengadilan.[7] Perbedaannya dengan skripsi yang penyusun susun sangat signifikan, karena penyusun membahas hak *recall* Partai Politik terhadap anggota parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Studi Atas Kasus *Recall* Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie).

Skripsi Imam Rizki Pratama: "Hak *Recall* oleh Partai Politik ditinjau dalam Prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Mekanisme Pemilihan Umum dengan Suara Terbanyak", membahas terkait hak *recall* oleh Partai Politik ditinjau dalam prinsip kedaulatan rakyat Berdasarkan Mekanisme Pemilihan Umum dengan Suara Terbanyak. Latar belakang penelitian ini karena adanya pemberlakuan *recall* yang dimiliki oleh partai politik secara sewenang-wenang terhadap anggotanya yang menjadi wakil rakyat di lembaga perwakilan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara '*library research*' atau studi

[7]Agmalun Hasugian, "Hak *Recall* Partai Politik terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Korelasinya dengan Pelaksanaan Teori Kedaulatan Rakyat", *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2011.

pustaka.[8] Perbedaannya dengan skripsi yang penyusun sangat signifikan. Karena penyusun meneliti hak *recall* partai politik terhadap anggota parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, studi atas kasus *recall* Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie.

Tesis Stevanus Evan: "Hak *Recall* Partai Politik terhadap Keanggotaan DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" Pembahasan tesis ini dititikberatkan pada kesesuaian hak *recall* partai politik terhadap anggota DPR dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan konsekuensi yuridis hak *recall* apabila tetap dipertahankan berada ditangan kekuasaan partai politik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.[9] Perbedaannya dengan skripsi yang penyusun susun sangat signifikan, karena skripsi penyusun lebih pada studi kasus.

Skripsi Nizamuddin Zulfikar: "Pengaturan *recall* dalam Prespektif Negara Hukum Demokratis Berdasar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pembahasan dalam skripsi ini, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prosedur *recall* terhadap keanggotaan anggota DPR RI berikut apakah hak *recall* yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan Pasal 22 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, menggunakan pendekatan masalah

---

[8] Imam Rizki Pratama, "Hak *Recall* Oleh Partai Politik Ditinjau dalam Prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Mekanisme Pemilihan Umum Dengan Suara Terbanyak", *skripsi*, mahasiswa Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012.

[9] Stevanus Evan Setio, "Hak *Recall* Partai Politik terhadap Keanggotaan DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *tesis*, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2013.

pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum sebagai penunjang.[10] Perbedaannya dengan skripsi yang penyusun susun sangat signifikan. Karena skripsi penyusun lebih pada studi kasus *recall* Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Demokrasi merupakan sebuah konsep dimana menempatkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi, yang mana secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.[11] Menurut M. Solly Lubis, demokrasi ialah pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak ditangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang.[12] Menurut M. Durverger, demokrasi itu ialah termasuk cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya satu sistem

---

[10] Nizamuddin Zulfikar, "Pengaturan *Recall* dalam Prespektif Negara Hukum Demokratis Berdasar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *skripsi*, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

[11] Anwar (ed. dan pen.), *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Malang: Intra Publishing, 2011), hlm. 40.

[12] M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 59.

pemerintahan negara, yang dalam pokoknya, semua orang (rakyat) berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.[13]

Demokrasi secara etimologi, asal kata demokrasi berasal dari bahasa latin, yakni *demos*, yang artinya rakyat dan *kratos*, yang artinya pemerintahan. Sementara itu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) merumuskan demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat, dan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sementara itu dalam *Oxford English Dictionary*: disebutkan bahwa "Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat; bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dan dijalankan secara langsung oleh rakyat ... atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat".[14]

Sedangkan secara epistemologi, istilah demokrasi dapat dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut:

Menurut H. L. Mencken, demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangat berat.[15]

---

[13] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 246.

[14] Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* Sistem *Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, (Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2013), hlm. 34.

[15] *Ibid.*

Sedangkan G. B. Swaw, mengatakan bahwa "demokrasi adalah pemilu pengganti" oleh pihak yang tidak kompeten dimana banyak kesepakatan yang diselewengkan. Dalam kaitan tersebut E. E Schattschneider, memberikan pengertian terhadap "demokrasi adalah sistem politik yang kompetitif yang dimana terdapat persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif-alternatif kebijakan publik sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan."[16] Menyikapi hal ini menurut E. Barker, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, dilihat dari kata-katanya demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yang kemudian diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meskipun kelihatan sederhana, akan tetapi sampai sekarang adalah sukar untuk memberikan batasan yang dapat diterima semua pihak. Hal ini disebabkan pengertian demokrasi tersebut telah ada dan akan mengalami perkembangan.[17]

Sistem demokrasi dan sistem politik tidak akan bisa dipisahkan dari hukum sebab keduanya dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari sekeping mata uang. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif. Seperti yang diketahui bahwa secara umum prinsip demokrasi itu mempunyai empat pilar utama yakni lembaga legislatif atau parlemen

---

[16] *Ibid.*, hlm. 35.

[17] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 67.

sebagai tempat wakil rakyat, lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan negara dalam arti sempit, lembaga yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan UU dan pers sebagai alat kontrol masyarakat.[18]

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi terdapat beberapa hal wajib yang harus dijalankan untuk menentukan arah pola demokrasi yaitu adanya pemilihan umum langsung (pemilu), adanya rotasi atau kaderisasi dalam kepemimpinan nasional, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, adanya representasi kedaulatan rakyat melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, adanya penghormatan dan jaminan hak asasi manusia, dan adanya konstitusi yang memberikan jaminan hal-hal tersebut berjalan. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratean* berarti kekuasaan/berskuasa).[19]

Kedaulatan *(sovereignty)* merupakan konsep dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan yang didalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara. Pengertian kedaulatan itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang dalam arti klasiknya berarti pergantian, peralihan atau peredaran (kekuasaan). Sementara itu, dalam bahasa Inggris, istilah kedaulatan disebut *sovereignty*

---

[18] Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 1-2.

[19] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 105.

yang berasal dari bahasa Latin, *suvereneteit, soverinette, sovereigniteit, sovereignty, souvereyn, summa potestas,* dan *maiestas*. Dalam literatur politik, hukum dan teori kenegaraan pada zaman sekarang diartikan sebagai penguasa dan kekuasaan yang tertinggi.[20]

Teori kedaulatan rakyat merupakan sebuah sistem demokrasi yang tercermin dalam ungkapan bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*). Sistem pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) itu sendiri merupakan suatu suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.[21] Dengan demikian dengan adanya sistem pemilihan langsung yang mana pemerintahan yang memilih adalah rakyat terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan.

Sistem pemerintahan "oleh rakyat" (*government by the people*), yang dimaksudkan adalah bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan.[22] Dengan demikian, setiap pembuatan dan perubahan UUD dan undang-undang juga dilakukan oleh rakyat baik secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat

---

[20] Jazim Hamidi dkk., *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State,* (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2012), hlm. 139.

[21] Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 28-29.

[22] *Ibid.*

yang ada di DPR yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum, rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintah, baik dilakukan secara langsung, ataupun diawasi secara tidak langsung oleh para wakil-wakil rakyat di DPR.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pemerintah "untuk rakyat" (*government for the people*) adalah bahwa setiap kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu saja. Dengan demikian, tujuan utama dari setiap tindakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan serta ketertiban bagi masyarakat. Tranformasi demokrasi memiliki karakteristik utama. Keputusan politik yang hendak dicapai oleh upaya transformasi demokrasi adalah yang bersifat imparsial, yaitu keputusan/kebijakan publik yang isinya menyangkut kepentingan bersama seluruh warga, bukan hanya demi kepentingan golongan ataupun mayoritas saja. Keputusan politik, khususnya mengenai kebijakan publik, yang isi dan arahnya bersifat imparsial tidak akan terwujud bila yang menonjol tirani mayoritas ataupun tirani minoritas. Sistem perwakilan dan sistem pemilihan umum apapun yang diterapkan dewasa ini tampaknya tidak mampu menghasilkan keterwakilan penuh semua unsur keragaman masyarakat, terbukti cukup banyak unsur masyarakat yang tidak terwakili (*unrepresented*) atau kurang terwakili (*under represented*).

2. Teori Perwakilan;

Menurut Arendt Lipjhart, unsur dari suatu negara demokrasi adalah adanya badan perwakilan rakyat, karena rakyat tidak dapat memerintah atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya secara sendiri-sendiri, karenanya harus diwakilkan. Sesuai dengan hal tersebut lembaga perwakilan tersebut banyak dibentuk di negara-negara yang ada di dunia saat ini, sebagai perwujudan demokrasi atau kedaulatan rakyat.[23] Menurut pendapat A.H. Birch, sebagaimana dikutip oleh Prayudi, mengemukakan bahwa pada umumnya terdapat lima konsep pengertian tentang perwakilan atau wakil, yaitu:

a. *Delegate Representation*. Menurut konsep ini seorang wakil adalah agen/perantara atau juru bicara yang bertindak atas nama yang diwakilinya. Menurut pengertian ini wakil tersebut tidak diperkenankan melampaui kuasa yang diberikan kepadanya;
b. *Microcosmic Representation*. Konsep ini hanya menunjukkan bahwa sifat-sifat wakil itu memiliki kesamaan dengan sifat-sifat golongan atau kelas orang-orang tertentu yang diwakilinya. Konsep ini tidak mempunyai hubungan dengan masalah kuasa atau hal-hal yang harus dilakukannya;
c. *Simbolic Representation*. Konsep ini hanya menunjukkan bahwa wakil melambangkan identitas dan kualitas golongan/kelas orang-orang

[23] Toni Andrianus dkk., *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2013), hlm. 102.

tertentu yang diwakilinya. Hal tersebut juga tidak bersangkut paut dengan masalah kuasa atau hal-hal yang harus dilakukannya;

d. *Elective Representation*. Konsep ini dianggap belum menggambarkan kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan wakil tersebut. Sehingga, belum menjelaskan tentang hubungan antara wakil dengan yang memilihnya;

e. *Party Representation*. Semakin meningkatnya organisasi dan disiplin partai mendorong lahirnya *party bosses* adan *party caucuses*. Para wakil dalam lembaga perwakilan menjadi wakil dari organisasi/partai politik bersangkutan.

Jhon C. Whalke mengatakan adanya 3 jenis hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya yaitu sebagai berikut:

a. *Trustee* atau wali. Menurut pengertian ini wakil yang bersangkutan mempunyai kebebasan secara luas *(free agent role)* untuk menggunakan mempertimbangkannya sendiri dalam rangka pengambilan keputusan di lembaga perwakilan. Ia menganggap dirinya sebagai wakil dari seluruh rakyat;

b. *Delegate or servant* atau utusan/pesuruh. Dalam hal ini wakil yang bersangkutan harus selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan yang diwakilinya sebelum mengambil suatu keputusan atau sikap terutama tentang berbagai masalah prinsipil atau hal-hal yang baru sifatnya;

c. *Politico* atau bebas. Wakil yang bersangkutan dapat bertindak bebas, artinya dapat berperan sebagai *trustee* atau *delegate servant* tergantung kepada keadaan atau masalah yang dihadapinya.[24]

Lebih terinci, A. Hoogerwerf mengemukakan ada 5 (lima) model hubungan antara wakil dan terwakil, khususnya pada dimensi lembaga perwakilan negara. Model yang pertama, kedua dan ketiga adalah sama seperti tersebut di atas tadi, tetapi hubungan yang keempat dan kelima dideskripsikan dengan pemahaman yang lebih terinci. Pada model keempat adalah *model kesatuan*. Maksud dari model ini adalah bahwa seorang wakil adalah wakil seluruh rakyat. Begitu menjadi seorang wakil, dirinya mewakili konstituen yang bukan semata pemilih yang menentukan dirinya adalah seorang wakil. Ia mewakili seluruh komunitas rakyat yang dalam sistem keterwakilan mendudukkan dirinya sebagai seorang wakil meskipun pada proses pemilihan tidak memilih dirinya.[25]

Model kelima disebut dengan *model diversifikasi*. Maksud model ini adalah bahwa seorang wakil dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosial atau politik tertentu. Ada dasar keterwakilan yang menundukkan dirinya, sehingga menjadi legitimasi dari keterwakilannya tersebut. Sebagaimana disebut, keterwakilan itu bisa didasarkan atas teritorial atau wilayah. Bisa didasarkan atas kelompok sosial atau keagamaan tertentu.

---

[24] Tim Politik Dalam Negeri, *Peran Politik DPR-RI pada Era Reformasi*, (Jakarta: Diterbitkan Oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001), hlm. 63-64.

[25] Samsul Wahidin, *Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 23.

Bisa pula didasarkan pada pengelompokan karena afiliansi politik yang secara formal dibentuk melalui sistem kepartaian dalam administrasi pemerintahan.[26]

Sementara W. A. Bonger mengemukakan bahwa seseorang dapat duduk di dalam lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat; yang disebut sebagai mandataris. W.A. Bonger membedakan hubungan antara si wakil dengan yang di wakili, sebagai berikut:

a. Mandat Imperatif. Wakil bertindak di lembaga perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Wakil tidak boleh melakukan hal-hal di luar instruksi. Apabila ada hal baru yang berada di luar instruksi, maka wakil baru boleh bertindak setelah mendapat instruksi baru dari yang diwakilinya;
b. Mandat Bebas. Wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang diwakilinya. Dalam ajaran ini si wakil merupakan orang-orang yang terpercaya terpilih dan memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya. Sehingga si wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat;
c. Mandat Representatif. Wakil dianggap bergabung dalam suatu lembaga perwakilan. Rakyat memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan

[26] *Ibid.*

pemilihnya apalagi pertanggung jawabannya. Badan perwakilan inilah yang bertanggung jawab kepada rakyat.[27]

Menurut Gilbert Abcarican, sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, ada empat tipe hubungan antara wakil dan yang diwakili, yaitu:[28]

a. Si wakil bertindak sebagai 'wali' *(trustee).* Wakil bebas bertindak mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dahulu dengan yang diwakilinya;
b. Wakil bertindak sebagai 'utusan' *(delegate).* Wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya. Wakil selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yan diwakilinya dalam melaksanakan tugas;
c. Wakil bertindak sebagai *'politico'.* Wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali dan ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan ini bergantung dari sisi (materi) yang akan dibahas;
d. Wakil bertindak sebagai 'partisan'. Wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program partainya. Setelah wakil dipilih oleh pemilihnya maka lepaslah hubungannya dengan pemilihnya. Mulailah hubungan terjalin dengan parpol yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut.

Konsep lain adalah perwakilan dirumuskan sebagai satu konsep yang menunjukkan hubungan antara dua orang atau lebih, yaitu antara wakil dan

---

[27] Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 12-13.

[28] Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2011), hlm. 178.

orang yang diwakili (terwakili), dimana wakil mempunyai sejumlah wewenang yang diperolehnya melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya.[29]

3. Teori Hak

Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Hak yang dimaksud adalah hak hukum *(legal right)*. Suatu hak hukum mempresuposisikan kewajiban hukum orang lain. Tidak ada hak hukum tanpa adanya kewajiban hukum orang lain. Isi hak hukum pada akhirnya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban orang lain. Kewajiban seorang individu selalu merupakan suatu kewajiban berupa suatu perbuatan terhadap individu orang lain. Jika hak seseorang adalah kewajiban orang lain, maka hak adalah kaitan dari kewajiban *(the correlative of a duty)*. Austin menyebut sebagai kewajiban relatif *(relative duty)* dengan menyatakan "terma hak dan terma kewajiban relatif adalah ekspresi yang berhubungan. Keduanya memiliki nuansa yang sama dalam aspek yang berbeda." Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma hukum itu sendiri.

Norma hukum harus menetukan secara spesifik isi hak yang ditentukan secara teknis. Hak sebagai hukum dalam arti subjektif terkait erat dengan otorisasi baik bagi seseorang yang ditentukan secara khusus oleh hukum atau kepada organ tertentu untuk melakukan sesuatu. Teori yang

[29] Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*..., hlm. 55.

memprioritaskan hak adalah bersifat politis yang bertujuan untuk mempengaruhi pembentukan hukum, bukan analisis terhadap keberadaan hukum positif. Hak sipil dan hak politik merupakan kapasitas berpartisipasi dalam pembuatan hukum, maka perbedaan antara hak dalam hukum perdata dan hak hukum dalam hukum publik tidak lagi mendasar.

Hak politik dipahami sebagai kemungkinan terbuka bagi warga negara untuk mengambil bagian dalam pemerintahan, yaitu dalam pembentukan dalam kehendak negara. Hal ini berarti warga negara dapat berpartisipasi dalam pembuatan tata hukum, khususnya dalam proses legislasi. Hal ini berarti mendefinisikan hak sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi kehendak negara tersebut dalam bentuk partisipasi dalam pembuatan hukum. Partisipasi individu dalam legislasi adalah karakteristik demokrasi, yang membedakan dari otokrasi di mana individu dikeluarkan dari proses legislasi, atau tidak memiliki hak politik. Demokrasi dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dalam majelis utama, atau hanya oleh parlemen yang dipilih, atau dengan bekerja sama dengan kepala negara yang dipilih.[30]

Sementara itu menurut R.H. Soltau, hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yaitu:

[30] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 66-77.

"…, *most adults in most countries have a right to vote, to be elected and to hold official positions.*"[31] (…, hampir semua orang dewasa di hampir semua negara punya hak untuk memberikan suara, untuk dipilih dan untuk memegang jabatan-jabatan penting.) Dengan demikian, hak merupakan hak hukum yang diterapkan secara formal atau konstitusional untuk mengambil suatu tindakan atau menggunakan untuk menentukan hasil dari suatu peristiwa.

Sementara Hans Kelsen mengemukakan tentang hak hukum sebagai berikut: "…*as an interest protected by the legal order, or a will recognized and made effective by the legal order*."[32] (…sebagai kepentingan yang dilindungi oleh tatanan hukum, atau kehendak yang diakui dan dibuat efektif oleh peraturan hukum.).

Dengan demikian, semua hak berasal dari hukum, karena semua kewajiban adalah keharusan moral dan semua keharusan moral muncul dari hukum. Hubungan kewajiban dan hak menyangkut keadilan.[33] Suatu hak berhenti menjadi hak bila merugikan hak orang lain. Jadi perimbangan hak dan kewajiban, itulah yang dikatakan adil. Dengan demikian, adanya menjalankan kewajiban dengan sendirinya memperoleh hak. Karena setiap hak itu substansinya adalah keadilan.

---

[31] R.H. Soltau, *An Introduction To Politics*, (London: Lowe and Brydone (Printers) Limited, 1951), hlm. 135.

[32] Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, (New York: Russell And Russell, 1961), hlm. 78.

[33] Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 246.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.[34] Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Dan dapat diharapkan menjadi keseimbangan yang memadai untuk menemukan sebuah titik temu. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, didukung dengan berbagai wawancara dengan pakar Hukum Tata Negara yang nantinya akan menjadi pelengkap penelitian yang sedang penyusun lakukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada ralevansinya dengan pembahasan.[35] Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-empiris*, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

---

[34] Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

[35] Anton Barker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm.10.

ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).[36] Dalam hal penelitian ini, hukum normatif yang digunakan adalah UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Sedangkan untuk fakta empiris yang berusaha diteliti adalah mekanisme hak *recall* terhadap anggota DPR yang dilakukan oleh DPP partai politik terhadap anggotanya di parlemen.

4. **Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum yaitu dengan menggunakan sebagai berikut:**

   a. **Metode Wawancara**

   Wawancara merupakan cara yang sangat efektif untuk mengetahui sumber data yang akan dikumpulkan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Bisa saja untuk diagnosa atau untuk keperluan mendapat berita yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian lain.[37] Menurut Rianto Adi, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan

[36] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

[37] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 95.

komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).[38] Langkah wawancara yang dilakukan yaitu dengan berkomunikasi langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Pihak yang terkait tersebut adalah pakar hukum Tata Negara dan DPW PKB DIY.

b. Metode Dokumentasi

Dengan menggunakan metode dokumentasi dapat dilakukan dengan melalui teknik yang diarahkan untuk melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi baik yang bersifat teks seperti perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian yang relevan dengan penelitian yang penyusun buat maupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penyusun lakukan.

c. Observasi (Pengamatan)

Teknik pengumpulan data melalui observasi dimana peneliti mengadakan pengamatan secara lansung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala yang diselidiki dengan dilakukan pengamatan di dalam situasi yang sebenar-benarnya.[39]

---

[38] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

[39] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*..., hlm. 26.

5. Sumber bahan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengingat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu berupa perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.[40] Dalam bahan hukum primer dalam hal ini antara lain sebagai berikut:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3) Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
4) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yaitu

[40] Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 19.

suatu dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian, seperti: seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan persoalan penyusunan skripsi ini.[41]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, eksiklopedia dan lain-lain.[42]

6. Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil akhir yang diinginkan, maka data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi maupun telaah literatur dihimpun dan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode *analisis* kualitatif. Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut (*relevant*) dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metode ialah suatu sistem berbuat.[43] Telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode *analisis-kualitatif* yang mana data yang ada dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya data

---

[41] Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 64.

[42] *Ibid*.

[43] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2-3.

tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif induktif. Semua data yang diperoleh terkait dengan hak *recall* partai politik terhadap anggota parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab persoalan mekanisme hak *recall* partai politik terhadap anggota parlemen dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia.

H. Sistematika pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima BAB dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun mengenai sistematika dalam pembahasan yaitu sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan sebagai acuan dalam penelitian dan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang gambaran umum Sistem Kepartaian dan Sistem Perwakilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

BAB III, berisi tentang gambaran umum *Recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dalam sistem Kepartaian di Indonesia,

yang meliputi Pengertian Hak *Recall* Partai Politik, Fungsi dan Hak Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, serta Beberapa Dasar Putusan *Recall* Atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie.

BAB IV, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil data penelitian yang sekaligus menjawab yang melatar belakangi penelitian, yaitu Konstitusionalitas Hak *Recall* Partai Politik terhadap Anggota Parlemen Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya dikemukakan hasil dari penelitian yang dilakukan secara objektif disertai analisisnya.

BAB V, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian. Berisi kesimpulan dari apa yang dibahas sebelumnya. Maka, bab ini merupakan jawaban atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan dan kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang demokratis dengan menganut sistem perwakilan, dalam sistem perwakilan rakyat mewakilkan kepada wakil-wakilnya yang duduk di parlemen. Proses duduk wakil-wakil di parlemen sebagai DPR melalui partai politik yang dipilih dengan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum.

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie konstitusional. Namun, *recall* atas keduanya masih menjadi kewenangan partai untuk mengusulkan *recall*. Seharusnya dengan sistem proporsional terbuka proses *recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie perlu melibatkan rakyat sebagai konstituen yang telah memberikan mandat terhadap mereka berdua.
2. Jika *recall* kedepannya masih dipertahankan, maka proses *recall* tidak hanya menjadi kewenangan partai politik semata. *Recall* dengan *call* itu biasanya berkaitan, orang ditarik dari parlemen itu berkaitan dengan orang dimasukkan ke parlemen. Jadi, antara *call* dan *recall* itu sama dan sejalan. Makanya hak *recall* dan *call* itu harus disesuaikan dengan sistem pemilunya.

3. Sistem politik harus dijalankan dengan utuh oleh partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi. Antara partai politik, kader partai politik dan rakyat harus ada komunikasi politik yang utuh. Karena komunikasi politik merupakan hubungan khusus untuk menyatukan persepsi dalam ideologi dan platform partai untuk menemukan satu prinsip dalam menjalankan fungsinya masing-masing tanpa harus ada perbedaan di kemudian hari. Partai politik sebagai instrumen demokrasi perlu memperkuat sistem politiknya. Dengan memperkuat sistem politik kedepannya akan tercipta budaya politik yang utuh antara partai politik, kader partai politik dan rakyat. Dengan demikian, sistem demokrasi sesuai dengan yang dinginkan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh untuk rakyat.

B. Saran

1. Kepada partai politik disarankan, dalam me*recall* terhadap anggota harus dengan kasus hukum. Jika alasan *recall* karena melakukan pelanggaran AD/ART partai politik, maka harus dengan persetujuan konstituen sebagai pemberi mandat. Karena sistem pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka.
2. Kepada DPR dan Pemerintah, bahwa substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,

yang menjadi landasan *recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie, khususnya yang berkenaan dengan hak *recall* tidak sesuai dengan sistem pemilu dengan proporsional terbuka. Karena mekanisme *recall* yang digunakan tidak memberikan peran terhadap konstituen sebagai pemberi mandat.

3. Kepada DPR dan Pemerintah, bahwa substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan UUD 1945. Seharusya dilakukan perubahan, yaitu dengan melibatkan peran rakyat sebagai pemberi mandat dalam proses mekanisme *recall*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Agustino, Leo, *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Amal, Ichlasul, (ed.), *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012.

Andrianus, Toni dkk., *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2013.

Anwar (ed. dan pen.), *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang: Intra Publishing, 2011.

Arfani, Riza Noer (ed.), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

_____, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2011.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Bagijo, Himawan Estu, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang)*, Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2014.

Barker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Busroh, Abu Daud & H. Abubakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.

Dahl, Robert A., *Analisis Politik Modern*, alih bahasa Mustafa Kamil Ridwan, cet. Pertama Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994.

Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Feith, Herbet, dan Lance Casles, (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

_____, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

_____, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Gaffar, Janedjri M., *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Hagopian, Mark N., *Regimes, Movements and Ideologies*, New York and London: Longman, 1978.

Hamdi, Zulkifly, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Hamidi, Jazim dkk., *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2012.

Huda, Ni'matul, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2011.

_____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2011.

Imawan, Riswandha, *Membedah Politik Orde Baru, Catatan dari Kaki Merapi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys*, Yogyakarta: Gava Media, 2009.

Isnaine, Mh., *MPR-DPR sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1982.

Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru, 1985.

Karim, M. Rusli, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.

Kelsen, Hans, *General Theory Of Law And State*, New York: Russell And Russell, 1961.

Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press 1996.

Mahfud MD, Moh., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Maksudi, Beddy Iriawan, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empitik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Marbun, BN., *Kamus Politik*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996.

Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Moertopo, Ali, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: Yayasan Proklamasi Centre For Strategic And International Studies Jakarta, 1974.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Munandar, Haris (ed.), *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Napitupulu, Paimin, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Bandung: Alumni, 2007.

Noer, Deliar, *Mohammad Hatta Suatu Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Nurthjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Pandoyo, S. Toto, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992.

Philipus, Ng., & Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung-Jakarta: Eresco, 1971.

Purnama, Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Bandung: Nusamedia, 2007.

Saefulloh Fatah, R. Eep, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Sanit, Arbi, "Pembaharuan Mendasar Partai Politik", kumpulan tulisan dalam *Menggugat Partai Politik,* Jakarta: Lab Ilmu Politik Fisip UI, 2003.

_____, *Perwakilan Politik di Indonesia,* Jakarta: CV Rajawali, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soemitro, Roni Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Soltau, R.H., *An Introduction To Politics*, London: Lowe and Brydone (Printers) Limited, 1951.

Sukarna, *Sistim Politik*, Bandung: Alumni, 1979.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta: CV. Prima Grafika, 2013.

Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Politik,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Syaukani, Imam, & Ahsin Thohari, A., *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional,* Yogyakarta: Total Media, 2009.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Wahdiyono, Farid, *Soeharto Lengser Perspektif Luar Negeri*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1999.

Wahidin, Samsul, *Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Wiranu, Khatibul Umam, *Sejarah Konsensus Politik Indonesia: Kajian Filosofis*, Depok: SaungBuku, 2010.

Yuda AR, Hanta, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Yuhana, Abdy, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* Sistem *Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI,* Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2013.

C. Lain-lain

1. Jurnal

Asshiddiqie, Jimly, "Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, (Desember 2006).

B. Kusuma, R.M. Ananda, "Tentang *Recall,"Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, (Desember 2006).

Fahmi, Khairul, "Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3 (Juni, 2010).

Nasef, Muhammad Imam, "Dilema *Recall* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Istinbath*, Vol 8, No 2 (November 2011).

Shubhan, M. Hadi, *"Recall";* Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol, "*Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, (Desember 2006).

Widiarto, Aan Eko, "Hubungan Rakyat (Pemilih) dengan Wakil Rakyat dan Partai Politik, *"Jurnal Konstitusi,* (Volume 3 Nomor 4 Desember 2006).

2. Karya Ilmiah

Hasugian, Agmalun, "Hak *Recall* Partai Politik terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Korelasinya dengan Pelaksanaan Teori Kedaulatan Rakyat", *skripsi* tidak diterbitkan, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.

Kleden, Ignas, "Resiko Demokrasi" *Kompas,* (Kamis, 22 Mei 2014).

Mahfud MD, Moh., "Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia," *disertasi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Doktor Fakultas Hukum UGM, 1993.

Pratama, Imam Rizki, "Hak *Recall* Oleh Partai Politik Ditinjau dalam Prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Mekanisme Pemilihan Umum Dengan Suara Terbanyak", *skripsi* tidak diterbitkan, Yogykarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

Saragih, Bintan R., "Peranan DPR-GR Periode 1965-1971 dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945," *disertasi* tidak diterbitkan, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1992.

Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas. Komisi Pemilihan Umum, *Modul Pemilu Untuk Pemula*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2010).

Setio, Stevanus Evan, "Hak *Recall* Partai Politik terhadap Keanggotaan DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *tesis* tidak diterbitkan, Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2013.

Syawawi, Reza, "Menyoal *"Recall"* Partai Politik,*" Kompas*, (Sabtu, 28 Juni 2014).

Tim Politik Dalam Negeri, *Peran Politik DPR-RI pada Era Reformasi*, (Jakarta: Diterbitkan Oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001).

Zulfikar, Nizamuddin, "Pengaturan *Recall* dalam Prespektif Negara Hukum Demokratis Berdasar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *skripsi* tidak diterbitkan, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

3. Media Massa dan Internet

http://female.kompas.com/read/2011/03/18/02392326/Kesalahan.Menumpuk, akses 04 November 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia, akses 13 Oktober 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Effendy_Choirie, akses 17 November 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Lily_Chodidjah_Wahid, akses 17 November 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Panitia_Khusus_Hak_Angket_Bank_Century, akses 30 November 2014.

http://nasional.kompas.com/read/2013/03/19/16370825/Dipecat.dari.DPR..Effendi.Choirie.dan.Lily.Wahid.Akan.Gugat.Presiden, akses 04 November 2014.

http://www.dpr.go.id/id/berita/pimpinan/2013/mar/20/5422/ketua-dpr-lantik-tiga-anggota-baru-, akses 30 November 2014.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5149c7855d100/resmi-diganti--politisi-pkb-berniat-gugat-sby, akses 14 November 2014.

http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2014/3252/KPU-Tetapkan-Perolehan-Kursi-dan-Calon-Terpilih, akses 02 November 2014.

http://www.merdeka.com/politik/lily-wahid-saya-dicopot-karena-angket-mafia-pajak-century.html, akses 02 November 2014.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/11/02/lu0zce-kasasi-lily-wahid-ditolak-ma, akses 14 November 2014.

http://www.tempo.co/read/news/2011/05/31/063337905/Pengadilan-Tolak-Gugatan-Lily-Wahid-Effendy-Choirie, akses 14 November 2014.

Kompas, 19 Maret 2011.

4. Wawancara dan AD/ART Partai

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa.

Wawancara dengan Ni'matul Huda, Pakar Hukum Tata Negara UII, di Fakultas Hukum UII ruang penerbitan, tanggal 01 Oktober 2014.

Wawancara dengan Umaruddin Masdar, Sekretaris DPW PKB DIY, di Kantor DPW PKB DIY, tanggal 10 Oktober 2014.

Wawancara dengan Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara UGM, Kantor PUKAT UGM, Yogyakarta, tanggal 17 Oktober 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CATATAN LAPANGAN
Metode : Wawancara
Hari/Tanggal : Rabu, Jam 09.30 WIB Tanggal 01 Oktober 2014
Tempat : Fakultas Hukum UII Ruang Penerbitan
Sumber Data : Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Tata Negara UII)

1. Bagaimana menurut Ibu tentang hak *recall* partai politik atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dalam hukum tata negara?
   Jawab: Dalam Undang-Undang Kepartaian, partai politik memang mempunyai hak *recall*, artinya partai politik mempunyai kewenangan untuk mengganti atau menarik kembali anggota partai politiknya dari keanggotaan di parlemen. Namun, permasalahannya alasan yang dipakai oleh partai politik untuk menarik kembali keanggotaannya di parlemen sangat subyektif atas kepentingan partai, bukan atas dasar untuk kepentingan masyarakat luas. Sementara kasus *recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dikarenakan atas tindakan yang bersebarangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie ini menyeberang dari keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kemudian berimbas kepada di *recall*nya mereka dari keanggotaan di parlemen.
2. Bagaimanakah konsekuensi yuridis hak *recall* partai politik di tangan partai?
   Jawab: Adanya kewenangan hak *recall* yang menjadi kewenangan partai itu adalah dalam rangka untuk menyehatkan partai politik juga bisa, tetapi sekaligus untuk membunuh (bahasa kasarnya) orang-orang yang kritis terhadap partainya. Sehingga orang-orang yang kritis tidak diberikan ruang yang bebas untuk menyuarakan aspirasi rakyat, semuanya atas dasar kepentingan partai. Dengan hak *recall* tersebut menyebabkan anggota parlemen taat saja terhadap pimpinan partai politik saja. Karena nantinya jika berbeda pandangan dengan pimpinan partai politik akan di *recall*. Padahal Lily Chodidjah Wahid itu dalam proses untuk menjadi anggota dewan di parlemen mengunanakan sistem suara terbanyak. Seharusnya partai politik, dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ketika akan me*recall* Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie itu seharusnya bertanya terhadap konstituen daerah pemilihannya, apakah masyarakat disana sudah tidak mau lagi aspirasinya diwakili oleh dua orang tersebut. Inilah terkadang yang tidak pernah dilakukan oleh partai politik, yang terpenting garis partai harus diikuti berbeda dengan pimpinan partai berarti siap untuk dikeluarkan. Konteks inilah yang dialami oleh Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie, karena perbedaan pandangan dengan partai, maka keduanya di *recall* dari anggota DPR.

3. Apakah kasus *recall* Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie konstitusional atau inkonstitusional, menurut ibu bagaimana?
   Jawab: Kasus *recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie itu menurut saya konstitusional dalam artian bahwa karena ini kewenangan partai, menurut partai politik *recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie adalah sah. Tetapi menurut Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie tidak sah, makanya Lily Chodidjah Wahid menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi juga mengalahkan permohonan Lily Chodidjah Wahid. Karena Mahkamah Konstitusi juga pandangan sama, menurut Mahkamah Konstitusi itu adalah kewenangan partai politik. Tetapi menurut hemat saya ini tidak *fair*, karena Mahkamah konstitusi hanya menggunakan putusan yang sebelumnya tentang hak *recall* yang dipilih berdasarkan nomor urut. Sedangkan Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie itu sudah dengan suara terbanyak. Kalau kemudian putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya itu digunakan dasar untuk kasus tersebut itu tidak tepat. Memang itu hak partai politik, tetapi sistemnya sudah berubah dari sistem nomor urut ke sistem suara terbanyak. Kalau begitu apa pentingnya suara terbanyak, kalau ujung-ujungnya itu ada di otoritas partai politik. Seharusnya ditanyakan kepada konstituen daerah pemilihan Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan itu konstitusional. Tetapi kalau menurut hemat saya itu tidak, karena nantinya orang-orang yang kritis tidak memiliki panggung, wakil-wakil rakyat kita di parlemen itu hanya orang-orang yang ikut saja apa kata pimpinan partai politik. Dan seharusnya partai politik memberikan wadah, tinggal nanti prosedurnya yang harus diperjelas. Apakah Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie itu diberhentikan dengan prosedur yang benar atau tidak? Karena menurut undang-undang kepartaian itu seharusnya ada mahkamah partai, dan kenapa Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie harus diberhentikan?
4. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie yang bersebarangan dengan partai dalam pengambilan keputusan itu salah? Sementara Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie ingin menyuarakan aspirasi rakyat?
   Jawab: Menurut garis partai politik tindakan yang dilakukan Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie itu salah. Karena partai politik itu memiliki garis partai yang harus diikuti oleh anggotanya. Kalau semua anggota partai politik balelo, itu namanya bukan partai politik, ya bubar saja sebagai partai politik. Tetapi persoalannya, kalau kemudian Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie itu menyuarakan aspirasi rakyat yang berbeda dengan ketentuan garis partai, apakah kemudian model orang-orang yang seperti ini harus di *recall*? Atau misalnya bertanya kepada konstituen di daerah pemilihan, apa yang harus oleh dilakukan oleh partai politik kalau misalnya ada wakilnya yang seperti ini.

5. Bagaimanakah mekanisme *recall* yang sesuai dengan UUD 1945?
   Jawab: Dalam undang-undang Dasar tidak mengatur tentang *recall*. Dalam UUD 1945 hanya mengatur UU Pemilu. Mekanisme *recall* itu diatur di dalam undang-undang partai politik.
6. Apakah *recall* tidak betentangan dengan pasal 28E ayat 3?
   Jawab: Seorang agggota partai politik yang sudah menyatakan kesediannya menjadi anggota partai politik dan menyepakati AD/ART partai politik, jadi secara otomatis calon itu juga menyepakati garis partainya. Ketika ada anggota partai politik yang melanggar AD/ART, berarti anggota partai tersebut sudah tidak komitmen dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal. Sehingga itulah yang dijadikan alasan oleh partai politik untuk me*recall* anggota partai politik yang bersebarangan dengan garis partai politik. Karena seseorang masuk menjadi anggota partai politik ada AD/ARTnya, platformnya, dan itu terkadang yang menjadi jebakan dan terlanjur masuk, tiba-tiba ditengah perjalanan beda arus dan beda arah dan itu resikonya pasti di *recall*. Kalau menurut hemat saya pasal 28E ayat 3 harusnya ada perlindungannya untuk kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie, tidak serta merta menjadi arogansi dari ketua partai politik. Partai politik yang modern itu seharusnya tidak serta merta kalau ada anggota berbeda dengan kebijakan dan garis partai dengan cara langsung me*recall* anggota partai politik. Cara untuk mendisiplinkannya ada cara lain, misalnya dari ketua Fraksi menjadi anggota Fraksi, tidak memegang posisi strategis di fraksi atau komisinya ditukar misalnya dari komisi bidang hukum dipindahkan kepada komisi yang lain. Itu kan ada cara-cara seperti itu tidak harus dengan di*recall*.
7. Menurut ibu, mekanisme yang harus dilakukan oleh partai politik dalam hak *recall*, agar nantinya tindakan *recall* tidak mencederai demokrasi?
   Jawab: Dulu *recall* itu tidak ada, dalam undang susduk *recall* itu tidak. *Recall* itu baru terjadi kalau kasusnya hukum, semisal seperti kasus Angelina Sondakh yang terkena kasus korupsi dia bisa di *recall* atau PAW. PAW itu bahasa hukum, *recall* itu bahasa politik. Makanya di PAW karena kasusnya hukum. Tetapi kalau kasusnya politik seharusnya partai politik mempunyai cara, jadi tidak serta merta di *recall*, karena ini pilihan langsung dari rakyat dengan sistem proporsional terbuka. Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie itu menang dengan suara terbanyak dari seluruh anggota parlemen fraksi PKB hanya Lily Chodidjah Wahid yang mendapatkan suara terbanyak dengan satu kursi. Terus karena hegemoni partai, tiba-tiba di*recall*, kalau begitu apa pentingnya suara terbanyak, ya sudah kembali lagi kepada sistem nomor urut. Dengan suara terbanyak orang-orang berharap bisa menyuarakan aspirasi dari konstituennya. Jadi kedepannya menurut hemat saya perlu dikaji kembali apakah hak *recall* itu kedepannya masih diperlukan. Jika masih diperlukan maka hanya boleh di*recall* jika itu kasus hukum. Tentang pelanggaran etik misalnya, itu juga bisa, tidak dalam pengertian pidana, tetapi pelanggaran etika, pelecehan seksual itu bisa di *recall*. Tetapi kalau hanya beda pandangan karena sesuatu hal itu menurut hemat saya mahkamah partai

harus jalan, tetapi kalau nantinya yang membuat mahkamah partai itu ketua partainya itu saja itu malah menambah penderitaan.

Metode : Wawancara
Hari/Tanggal : Jum'at, 10 Oktober 2014
Tempat : Kantor DPW Partai Kebangkitan Bangsa Yogyakarta
Sumber Data : Umaruddin Masdar, S.Ag. (Sekertaris DPW)

1. Bagaimana tanggapan mengenai konstitusionalitas hak *recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie?
   Jawab: *Recall* atau pergantian antar waktu (PAW) sudah diatur dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa. Ketika ada kader dari PKB yang sudah membelot atau keluar dari garis ketetapan AD/ART partai, maka akan terkena sanksi. Sanksi itu bermacam-macam, ada teguran pertama, ada teguran kedua, dan ketiga. Kalau dalam teguran ketiga masih belum disiplin partai, maka akan di PAW. Mekanisme aturan yang seperti itu dalam memberikan peringatan kepada kader. Sementara Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dalam kasus Hak Angket Century dan Mafia Pajak tidak sejalan dengan garis komando partai. DPP Partai sudah melakukan surat peringatan sampai tiga kali. Dan akhirnya di PAW. Mekanisme aturan di PKB, ketika ada kader yang tidak patuh kepada disiplin partai atau membelot dari ketetapan AD/ART tidak langsung di PAW. Masih ada prosesnya yaitu dengan diberikan surat peringatan selama tiga kali. Namun, apabila sudah diberikan surat peringatan sampai tiga kali, kader masih belum sejalan dengan komando partai, maka jalan terakhir kader tersebut akan di PAW.
2. Kenapa sampai terjadi *recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie? Padahal cara untuk mendisiplinkannya ada cara lain, misalnya dari ketua Fraksi menjadi anggota Fraksi, tidak memegang posisi strategis di Fraksi atau komisinya ditukar misalnya dari komisi bidang hukum dipindahkan kepada komisi yang lain?
   Jawab: Ketika ada kader yang tidak sejalan dengan komando partai atau keluar dari ketentuan AD/ART, maka kader tersebut harus menerima konsekuensi yaitu dengan di PAW. Di dalam partai politik itu ada garis komando partai, jadi ketika ada kader yang tidak sejalan dengan partai, maka konsekuensinya di PAW. Kalau persoalan ingin memindahkan komisi, atau dari ketua menjadi anggota, sementara Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie bukan menjadi ketua fraksi, mereka itu hanya anggota fraksi. Fraksi dalam undang-undang Politik maupun undang-undang merupakan kepanjangan dari partai, kalau tidak sejalan dengan partai, berarti sudah tidak bisa menjadi alat partai.
3. Apakah mekanisme *recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie sudah menggunakan mekanisme Mahkamah partai politik?
   Jawab: Mekanisme *recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie sudah menggunakan mekanisme Mahkamah partai.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 (1) UU kepartaian. Di PKB mahkamah Partai namanya Majelis Tahkim, dan sudah diputuskan oleh Majelis Tahkim PAW atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie sudah sah. Walaupun mereka tidak puas dengan kebijakan Majelis tahkim, yang kemudian menggugat ke PN, namun PN dalam putusannya menganggap PAW yang dilakukan oleh partai terhadap Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie sudah sah. Mekanisme PAW dan cara terpilihnya mereka berdua beda wilayah. Sistem dengan proporsional terbuka adalah terpilihnya mereka. Sedangakan mekanisme PAW merupakan wilayah hukum yang berbeda yang sesuai dengan mekanisme partai.

4. Apakah hak *recall* terhadap Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie sesuai dengan pasal 28E ayat 3?
   Jawab: Hak *recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie sudah dilakukan dengan proses undang-undang. Sampai ditingkat kasasipun keputusan DPP PKB sudah sesuai dengan mekanisme undang-undang. Semua syarat-syarat untuk me*recall* atau PAW sudah dilakukan. Dan *recall* atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dibenarkan oleh hukum.
5. Sebenarnya yang dimaksud dengan melanggar AD/ART dalam perspektif partai politik itu seperti apa?
   Jawab: Dalam AD/ART partai sudah dijelaskan, bahwa seluruh kader harus menjalankan keputusan DPP, karena fraksi merupakan kepanjangan dari partai politik. Jadi kalau kader tidak sejalan dengan garis komando partai, maka akan mendapatkan sanksi, di partai manapun akan mendapat sanksi. Bukan hanya di PKB. Seluruh partai politik memberlakukan itu. Sanksi itu bertingkat-tingkat dari peringatan lisan, tertulis sampai pada PAW. Dan ketika peringatan berkali-kali masih melakukan pelanggaran terhadap ketentuan partai, maka tibalah pada proses PAW. Dan tidak mesti terhadap pelanggaran hukum. Pelanggaran disiplinpun ada sanksinya. Dan sanksi yang terberat adalah di PAW. Kalau tidak ada *recall* atau PAW organisasi partai politik tidak ada wibawanya. Semisal contoh, kader melakukan sesuatu semaunya, DPP mengambil keputusan A kader mengambil keputusan B, terus dimana fungsi berpartai. Dan itu sudah diatur dalam AD/ART partai.
6. Apakah PKB mementingkan aspirasi rakyat atau aspirasi koalisi?
   Jawab: hal itu multitafsir, seseorang boleh menafsirkan. DPP mempunyai kebijakan A, maka seluruh kader dan fraksi harus patuh terhadap kebijakan tersebut, itu sudah menjadi hukum organisasi politik. Persoalan orang menafsirkan menyuarakan rakyat atau menyuarakan koalisi seseorang boleh menafsirkan seperti itu, dan setiap orang boleh menafsirkan. Tetapi di internal partai ada aturan main, kalau keputusan organisasi memutuskan A, maka kader dan fraksinya harus ikut A, itu namanya disiplin partai seperti itu, tanpa disiplin tidak ada organisasi

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Oktober 2014
Tempat : Kantor PUKAT UGM
Sumber Data : Dr. Zainal Arifin Mochtar (Pakar Hukum Tata Negara UGM)

1. Menurut bapak yang dimaksud dengan *recall* itu apa?
   Jawab: *Recall* dengan *call* itu biasanya berkaitan, orang ditarik dari parlemen itu berkaitan dengan orang dimasukkan ke parlemen. Jadi, antara *call* dan *recall* itu sama dan sejalan. Makanya hak *recall* dan *call* itu harus disesuaikan dengan sistem pemilunya. Misalnya, dalam pemilunya dengan sistem proporsional murni itu tidak ada orang yang ada adalah partai, di dalam sistem proporsional murni rakyat tidak memilih orang tetapi memilih partai, kalau menggunakan sistem proporsional murni *recall* oleh partai politik itu memang sangat dimungkinkan. Dalam sistem proporsional murni orang itu pilih partai, mau daftar tertutup atau murni tanda gambar, suara orang itu masuk terhadap partai dan partai sebagai penentu segalanya. Maka menurut saya dalam sistem proporsional murni, *recall* oleh partai politik masih biasa. Tetapi pada tahun 2009 kita menggunakan sistem pemilu proporsional yang berciri suara terbanyak. Orang bukan hanya pilih partai tetapi juga pilih orang. Menurut saya seharusnya sistem *recall*nya tidak boleh hanya partai politik semata, karena ada peran publik disana, publik ikut serta. Karena publik langsung ikut serta, maka sebaiknya *recall*nya tidak boleh hanya partai semata, publik seharusnya dilibatkan itulah dasar atas *recall*.
   Apalagi *recall* dalam sistem distrik, Amerika Serikat misalnya, kalau menggunakan sistem distrik murni, publik juga bisa me*recall.* Misalnya dalam berbagai literatur di berbagai negara misalnya publik bisa mendaftarkan musi tidak percaya untuk anggota parlemennya untuk ditarik di pengadilan negeri. Makanya dengan model Indonesia dengan sistem proporsional dengan ciri suara terbanyak, maka sistem *recall*nya tidak murni menggunakan sistem partai politik, tetapi di *mix*, artinya kekuasaan partai ada, dan kekuasaan publik ada. Misalnya partai memiliki hak *recall* untuk mengusulkan, tetapi publik di daerah tersebut juga diminta pendapatnya. Atau sebaliknya, publik di daerah tersebut boleh me*recall* tetapi partai politik yang menentukan *recall*. Intinya di *mix between* partai politik dan publik, itulah dasar dari *recall.*
2. Apakah ada kaitannya hak *recall* dengan hak imunitas?
   Jawab: Hak imunitas itu dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya parlemen itu dalam hal konteks hukum pidana. Tetapi kalau anggota parlemen tidak menjalankan fungsinya sebagai anggota parlemen, maka partai memiliki hak untuk menarik anggota parlemen tersebut. Partai politik itu memiliki platfrom, partai mempunyai sesuatu yang harus diperjuangkan. Kalau kemudian partai memperjuangkan semisal A, kemudian anggota tidak memperjuangkan A. Maka partai politik boleh mengeluarkan anggota yang bersangkutan, karena partai politik berpandangan anggota tersebut sudah tidak sejalan lagi dengan garis komando partai. Tetapi kalau dengan sistem proporsional murni, boleh

partai politik menariknya. Tetapi kalau dengan model Indonesia dengan sistem proporsional terbuka, tidak boleh yang menentukan itu hanya sebatas partai, karena ada peran publik disitu. Misalnya Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie kenapa anda tidak memperjuangkan partai, ditanyakan dulu kepada publik, dan semisal publik mengatakan anda benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat, cuman partai yang salah menilai anda. Maka Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie masih bisa dipertahankan. Tetapi kemudian anggota parlemen bisa dilindungi oleh hak imunitas, menurut saya dua hal yang berbeda. Hak imunitas itu berkaitan dengan pidana. Jadi, pada intinya partai boleh, karena Indonesia menggunakan sistem perwakilan, yang menempatkan partai sebagai mediatornya.

CURICULUM VITAE

1. Nama : Moh. Khalilullah A. Razaq
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep, 11 Januari 1990
3. Alamat Asal : Dusun Dik-Kodik, Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep Madura 69472.
4. Alamat sekarang/Jogja : Pondok Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari Yogyakarta
5. Hobby : Menulis, merenung dan membaca dan berkarya
6. Telp (HP) : 081913522267
7. Email : moh.khalilullah.a.r@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI Al-Huda Gapura Timur Gapura Sumenep (1997-2003)
2. MTs Al-Huda II Gapura Timur Gapura Sumenep (2003-2006)
3. MA I Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep (2006-2009)
4. S1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2014)

Riwayat Pendidikan Non Formal :

1. Madrasah Diniyah Manhajut Taufiq (Al-Manfiq) (1997-2004)
2. Pondok Pesantren Annuqayah Nirmala (2006-2010)
3. Madrasah Diniyah Nirmala (Madina) (2006-2009)
4. Pengabdian di MI Miftahul Ulum Montorna (2009-2010)
5. Pondok Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari Yogyakarta (2010-2012)

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota OSIS MTs Al-Huda II (2003-2004)
2. Ketua OSIS MTs Al-Huda II (2004-2005)
3. Anggota Devisi I OSIS MA 1 Annuqayah (2006-2007)
4. Direktur Coala English Club OSIS MA 1 Annuqayah (2007-2008)
5. Pramuka Gudep Annuqayah 0761 Pangkalan Nirmala (2006-2009)
6. Redaktur Pelaksana Buletin BOM LPM Advokasia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011-2012)
7. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum (BEM IH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011-2012)
8. Pengurus BOM Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012-2013)
9. Ketua Rayon PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012-2013)
10. Dewan Syuro DPW Partai Rakyat Merdeka (PRM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012-2013)

11. Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Yogyakarta (2012-2013)
12. Ketua BIGBANG (Penelitian dan Advokasi) Komisariat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2014)
13. Kementerian Dalam Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-sekarang)
14. Kementerian Pemuda dan Olahraga Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogykarta (2013-sekarang)
15. Pengurus DPP Forum Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia (FORMASI) (2012-sekarang)
16. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Diponegoro DIY-Jateng (2014-sekarang)
17. Pengurus Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Yogyakarta (2012-2014)
18. Pengurus Forum Komunikasi Alumni Al-Huda (Fokada) Yogyakarta (2013-sekarang)